

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn dapat diketahui bahwa seluruh majelis Hakim sepakat dengan pertimbangan hukum dan unsur-unsur pidana yang terjadi sehingga Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Namun dalam hal penjatuhan pidana terkait dengan jenis dan berat/ringannya perbuatan dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim. Namun hal dimaksud akan sejalan dengan banyaknya jumlah dukungan Hakim atas pertimbangan dimaksud. Sehingga dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan, pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II menjadi kesimpulan akhir Majelis Hakim, yaitu Terdakwa dipidana dengan pidana bersyarat, dengan percobaan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka Terdakwa harus menjalankan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Berdasarkan sudut pandang teori keadilan dan kemanfaatan, pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap Terdakwa pada kasus *a quo* dapat dikatakan telah memenuhi

prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini prinsip keadilan dimaksud karena memang keadilan diberikan menurut Rawls dengan mencoba mencari dan menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, sehingga hakim tidak hanya sekedar bertindak dengan memasang kaca mata kuda melihat *legal positivisnya* saja. Sedangkan dilihat dari sudut pandang kemanfaatan, maka pertimbangan hakim khususnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang menjadi pertimbangan putusan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, telah menunjukkan bahwa perpidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu, sebagaimana pandangan Bentham.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Hakim untuk penjatuhan putusan pidana yang dapat mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan maka Mahkamah Agung hendaknya senantiasa dapat meningkatkan eksaminasi dan rujukan terhadap putusan-putusan hakim yang dinilai dapat membuat pertimbangan hakim yang baik.
2. Pemerintah harus dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip menyampaikan pendapat dan menanamkan kembali nilai-nilai komunikasi yang baik sesuai dengan budaya luhur Bangsa Indonesia.